

Lampiran

**IMPLIKASI METODE KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR BAMBU KUNING  
BANDAR LAMPUNG**

**(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**

---

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

**Tahapan Preemptif**

1. Apakah yang dimaksud dengan tahapan preemptif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd:

*Dalam tahapan preemptif, pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya seoptimal mungkin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal penertiban PKL, oleh karena itu setiap personil Polisi Pamong Praja harus memahami dengan benar makna perencanaan penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning. Keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat berjalan efektif apabila dapat menyusun dan melaksanakan program kerja yang efektif. Program tersebut dapat dikatakan efektif apabila dapat mengatasi masalah-masalah ketertiban umum yang sering ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima, seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, penataan parkir serta pengendalian perkembangan dan pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima.*

2. Apakah program Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd.:

*Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung memiliki program kerja yang terkait ketentraman dan ketertiban umum yaitu :*

- a. Menyusun personil yang akan melaksanakan operasi penyelenggaraan transtibum.*
- b. Melaksanakan patroli kota bersama instansi terkait untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Bandar Lampung. Patroli yang diselenggarakan setiap harinya dari pukul 09.00 wib dan 15.00 wib.*

- c. Melaksanakan penjagaan terhadap keramaian kota (pasar, mall dan keramaian lainnya).
- d. Memantau dan menerima laporan keadaan trantibum pada seluruh kecamatan
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kasi Penegakan Perda dalam rangka menunjang penegakan Perda.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Kasi Bimas Umum dalam rangka pengamanan izin keramaian yang telah ditertibkan
- g. Mengamankan keramaian kota berkerjasama dengan instansi terkait.
- h. Mengawasi, menertibkan dan menindak masyarakat/badan hukum yang mengganggu trantibum.
- i. Melaksanakan penindakan terhadap masyarakat/badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.

3. Langkah-langkah apakah yang ditempuh dengan Metode Preemptif?

Jawaban Herman Karim.:

*Pada tahapan preemtif, Satuan Polisi Pamong Praja mensosialisasi kepada PKL mengenai dasar penertiban PKL, yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban kota, bukan untuk mengusur para PKL. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang rnemungkinkan pemerintah atau masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur guna menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.*

4. Upaya apakah yang ditempuh dengan Metode Preemptif?

Jawaban Herman Karim:

*Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan atau pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaraa para pedagang bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukkannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis agar para pedagang untuk mencari lokasi baru yang tidak melanggar Perda dan tindakan represif/operasi penertiban seperti membongkar lapak atau menyita gerobak dagang pedagang*

5. Apakah tujuan penyuluhan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd.:

*Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk menambah pengetahuan para Pedagang Kaki Lima dan menyadarkan mereka bahwa tempat mereka berjualan merupakan lokasi yang dilarang Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berjualan. Penyuluhan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima dilakukan secara langsung atau bersifat insidental.*

6. Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd.:

*Penyuluhan ini biasanya dilakukan sekali dalam seminggu yang berkoordinasi dengan Dinas Pasar, penyampaian informasi juga dilakukan melalui kelompok/paguyuban Pedagang Kaki Lima yang ada di setiap pasar. Namun untuk penyuluhan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berada diluar lingkungan pasar dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung bersamaan dengan patroli dan operasi penertiban. Informasi yang biasanya disampaikan kepada para pedagang ialah terkait lokasi berjualan yang dilarang, masalah kebersihan dan kerapihan tempat berjualan agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Sosialisasi materi yang disampaikan oleh petugas baik itu dan Dinas Pasar atau Satuan Polisi Pamong Praja kepada semua Pedagang Kaki Lima terkait dengan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berdagang, kebersihan dan kerapihan tempat berjualan.*

7. Apa relevansi penertiban PKL Pasar Bambu Kuning pada saat ini?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd.:

*Penertiban PKL berkaitan dengan permasalahan ekonomi para PKL, oleh karena itu penertiban PKL harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan, tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan. maka kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi ini antara lain adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.*

8. Menurut Anda bagaimanakah situasi penertiban PKL Pasar Bambu Kuning pada saat ini?

Jawaban Agus Pranata Siregar:

*Pejabat kota dan kaum elite lokal yang lain biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib membayar pajak, serta penyebar penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang kotor*

*Penertiban PKL sebagai bagian dari kebijakan publik harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu kebijakan itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat*

#### **Tahapan Preventif (Pencegahan)**

9. Apakah yang dimaksud dengan tahapan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd:

*Dalam tahapan preventif, pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menghindari adanya kekerasan dengan para PKL. Pelaksanaan penertiban adalah untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.*

10. Apakah yang dilakukan pada dimaksud dengan tahapan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd:

*Penertiban juga dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis/surat. pemberian surat teguran ini bertujuan untuk mengingatkan Pedagang Kaki Lima untuk mencari lokasi baru atau menempati lokasi yang sudah disediakan sebelum diambil tindakan represif*

11. Apakah yang dilakukan pada dimaksud dengan tahapan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd:

*Penertiban juga dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis/surat. pemberian surat teguran ini bertujuan untuk mengingatkan Pedagang Kaki Lima untuk mencari lokasi baru atau menempati lokasi yang sudah disediakan sebelum diambil tindakan represif*

12. Apakah relevansi tahapan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Herman Karim:

*Perkembangan PKL semakin hari semakin bertambah sehingga bila didiamkan sudah pasti akan membuat permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota*

13. Apakah kaitan tahapan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Herman Karim:

*Perkembangan PKL semakin hari semakin bertambah sehingga bila didiamkan sudah pasti akan membuat permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota*

### **Tahapan Represif (Penegakan)**

14. Apakah yang dimaksud dengan tahapan represif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Drs. Hi. Cik Raden S.Pd:

*Dalam tahapan represif dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai alternatif terakhir dalam penertiban PKL, yang biasanya berupa pembongkaran terhadap lapak para PKL*

15. Apakah kesan Anda terhadap metode represif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL Pasar Bambu Kuning?

Jawaban Agus Pranata Siregar:

*Penertiban yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Karenanya penertiban yang dilakukan tidak pernah dapat berjaian efektif sesuai dengan tujuan penertiban itu sendiri yaitu menciptakan suasana kota yang tertib, aman bersih dan indah*

*Saya sangat menyayangkan adanya pengusuran PKL di Pasar Bambu Kuning, tetapi karena inkonsistensi kebijakan pemerintah maka kembali PKL memadati wilayah tersebut. Meskipun Satpol PP secara rutin melakukan penertiban berupa pengusuran, perampasan barang dagangan dan penangkapan atau tindak pidana ringan*